

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS CAHAYA BANGSA
DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB KAPUAS**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**NOMOR : 716/UCB.F.02/HK/2023
NOMOR : W.17.PAS.PAS10.HH.04.04-2069**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan November, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Kabupaten Kapuas, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara pihak-pihak:

- 1. Syufian Noor, S. Kep., M. M** Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Cahaya Bangsa bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Cahaya Bangsa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Cahaya Bangsa Nomor 016/YCB/IX/2020 tentang Penetapan Jabatan Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Cahaya Bangsa, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Km 17 Kecamatan Gambut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. David Anderson S., A.Md.IP., S.H., M.H.** Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, beralamat di Jalan Cilik Riwut Gg. IV No. 55 RT. 003 Kelurahan Selat Dalam. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-29.KP.03.03 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Serta Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara pendidikan Universitas Cahaya Bangsa adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, perlu melaksanakan Tridharma melalui kerja sama dengan berbagai institusi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai pendukung dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, perlu memenuhi dukungan tersebut dalam bentuk nyata.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Rumah Tahanan Negara** yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. **Perguruan Tinggi** adalah penyelenggara jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;
- c. **Universitas Cahaya Bangsa** adalah sebagai Lembaga Pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, perlu melaksanakan Tridharma melalui kerja sama dengan berbagai institusi;
- d. **Civitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
- a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian Masyarakat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Mengoptimalkan kemampuan masing-masing Lembaga untuk melaksanakan, mengemban dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - c. Mengembangkan kegiatan ilmiah secara bersama-sama..
 - d. Melaksanakan Program yang mendukung Pendidikan pada Perguruan Tinggi berupa Pemagangan maupun Program Praktek Kerja Lapangan.
 - e. Menyelenggarakan Penelitian oleh Perguruan Tinggi
 - f. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat oleh Perguruan Tinggi



Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Dukungan narasumber, tenaga ahli, sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan yang dilaksanakan bersama;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Penelitian bersama;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan bersama

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyiapkan Sumber Daya Manusia dan tempat yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan Pendidikan dan Penelitian
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan Sumber Daya Manusia serta tempat untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
SYARAT PEKERJAAN

Syarat pekerjaan ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja dan syarat serta ketentuan lainnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan ini akan dituangkan dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan/IA yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN



Jangka waktu pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 5 tahun sesuai MoU.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- (2) Surat Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Universitas Cahaya Bangsa

Pejabat : Sri Ridma Ramadhani, S. Pd., M. Pd. B. I
Alamat KU : Jalan Pemuda No. 09 RT 11, Kuala Kapuas
Telepon : 085252352256
e-mail : universitascayahabangsa5@gmail.com

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB



Pejabat : Rizaini Bayu Saputra, S.H.
Alamat : Jl. Cilik Riwut Gg. IV No. 55
Telepon : 0895705947836
e-mail : rtn.kapuas@kemenkumham.go.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kabupaten Kapuas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Perjanjian, yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Amandemen perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13


PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis.
- (3) **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas di Kabupaten Kapuas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS
UNIVERSITAS CAHAYA BANGSA**

Dekan,




Syufian Noor, S. Kep., M. M
NIDN.1101098701

RUMAH TAHANAN NEGARA

SELAS IIB KUALA KAPUAS

Kepala,



David Anderson S., A.Md.IP., S.H., M.H.
NIP. 198312142003121001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA